BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Jenis Bank

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pengertian bank menurut **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahtreraan rakyat banyak."**
>
> **(2006;4)**

Dari penjelasan diatas, bank mempunyai dua aktivitas pokok yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan kemudian menempatkan dana tersebut kepada pihak atau masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya bank tidak hanya menjalankan dua aktivitas pokok tersebut tetapi berkembang lagi dengan memberikan pelayanan dalam jasa keuangan yang membantu kelancaran transaksi bisnis maupun sistem pembayaran.

Jenis bank menurut undang-undang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992

yang telah direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> “
> 1. **Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.**
> 2. **Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.”**
>
> **(2006;5)**

Dari penjelasan diatas, jenis bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tediri dari Bank Perkreditan Rakyat konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip syariah (BPRS), akan tetapi perbedaan dengan Bank Umum adalah Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam menjalankan usahanya bank harus berlandaskan pada asas, fungsi, dan tujuan perbankan yang telah ditetapkan sehingga bank dapat menjalankan operasinya seperti yang telah diharapakan. Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh **Malayu S.P. Hasibuan** dalam buku **Dasar-Dasar Perbankan,** adalah sebagai berikut:

"Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak."

(2007;3-4)

Dari penjelasan diatas, asas perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, artinya memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk bekerja sama dengan bank dan begitu pun bank dapat bekerja sama kepada siapa saja tetapi bank harus menerapakan prinsip kehati-hatian atau (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian ini adalah bank harus menerapakan analisa yang lengkap dan cermat sebelum bekerja sama atau bermitra dengan calon nasabah sebagai tindakan untuk meminimalisir risiko kerugiaan.

Fungsi perbankan yang utama adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yaitu menampung dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank mengimplementasikannya dalam berbagai produk baik penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana diantranya giro, tabungan dan deposito, sedangkan produk penyaluran dana biasanya dalam berbagai produk kredit atau pembiayaan.

Sedangkan tujuan dari perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional artinya bank bertujuan sebagai motor penggerak

perekonomian dengan memberikan kontribusi pendanaan kepada sektor-sektor usaha baik untuk pendirian usaha maupun dalam pengembangan usahanya. Sehingga akan banyak berdiri dan berkembang usaha yang nantinya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Bank Syariah

2.1.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana seperti bank pada umumnya, akan tetapi prinsip operasinya mengacu pada syariah Islam. Pengertian bank syariah menurut **Rachmat Firdaus** dalam buku **Manajemen Dana Bank,** adalah sebagai berikut:

> **"Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Alquran dan Hadits."**
>
> **(2001;15)**

Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dalam tata cara bermuamalat seperti menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang tata cara operasi mengacu kepada Alquran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Alquran dan Hadits.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Falsafah operasional bank syariah merupakan hal yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Falsafah operasional bank syariah menurut **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank Syariah,** adalah sebagai berikut:

“ **1. Menjauhkan diri dari unsur riba;**

2. **Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.”**

(2005;3)

Penjelasan dari kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba dapat dilakukan dengan cara:
 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman : 34);
 2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron : 130);
 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas;
 4) Menghidari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan yaitu dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

2.1.3.2 Karakteristik Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsip syariah tersebut merupakan prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam bermuamalah sehingga tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Prinsip syariah yang harus diterapkan di bank syariah menurut **Muhammad** dalam buku **Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,** adalah sebagai berikut:

> “
> 1. **Prinsip Keadilan;**
> 2. **Prinsip Kesederajatan;**
> 3. **Prinsip Ketentraman.”**
>
> **(2005;78-80)**

Penjelasan dari kutipan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, yaitu dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss-sharing system*, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menaggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*).
2. Prinsip kesederajatan, yaitu bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.
3. Prinsip ketentraman, yaitu dalam falsafah Alquran semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan). Tujuan dari aktivitas ekonomi dalam persefektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank

syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material-spritual) masyarakat agar mencapai *falah,* oleh karena itu produk-produk bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam.

2.1.3.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal mempunyai kesamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik,** menyebutkan sebagai berikut:

> **"Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja."**
>
> **(2001;29)**

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sedikitnya ada empat perbedaan yang mendasar yaitu:

1. **Aspek Legal**

Dalam bank syariah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dinamakan akad, dan akad ini memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan

syariah, baik dalam barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

Ketentuan tersebut menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, seperti hal-hal berikut:

"

a. Rukun
- **Penjual**
- **Pembeli**
- **Barang**
- **Harga**
- **Akad/ijab-qabul**

b. Syarat
- **Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.**
- **Harga barang dan jasa harus jelas.**
- **Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.**
- **Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short shale* dalam pasar modal."**

(2001;29-30)

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah maka jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertambah. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri,

tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda sehingga akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu dibentuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk bank-bank syariah yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN).

3. Bisnis yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik,** tidak akan disetujui pembiayaan sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya, sebagai berikut:

> **"**
> **a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?**
> **b. Apakah proyek menimbulkan kemudhratan untuk masyarakat?**
> **c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?**
> **d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?**
> **e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pegembangan senjata pembunuh massal?**
> f. **Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?"**
>
> **(2001;33-34)**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembiayaan bank syariah harus mengindari hal-hal yang dapat merugikan baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Pembiayaan atau bisnis bank syariah ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, baik bagi umat Islam itu sendiri maupun bagi orang diluar agama Islam.

4. Lingkungan Kerja

Sebagai bank yang berlandaskan Islam maka bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah Islam. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shidiq,* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam *reward* dan *punishment,* diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam meghadapai nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Perbedaan antara bank konvesional dan bank syariah secara umum diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. *Profit* dan *falah oriented* (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat)	3. *Profit oriented.* 4. Hubungan dengan nasabah dalam

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syairah (DPS).	bentuk hubungan debitur-kreditur. 5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah.

Sumber: Bank Syariah: dari teori ke praktek, M.Syafi'i Antonio, 2001.

Dari tabel 2.1 diatas terlihat jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, lima point diatas sedikitnya memberikan sebuah gambaran bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dan cukup signifikan, terutama sistem operasinya atau imbalan yaitu bank konvensional berdasarkan pada sistem bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak 4. Jumlah pembagian laba meningkat

keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*".	sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk agama Islam	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Bank Syariah: dari teori ke praktek, M.Syafi'i Antonio, 2001.

2.1.3.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dikutip oleh **Sofyan Safri Harahap, dkk** dalam buku **Akuntansi Perbankan Syariah**, adalah sebagai berikut:

"

1. **Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan investasi, antara lain:**
 a. **Giro berdasarkan prinsip *wadia'ah*;**
 b. **Tabungan berdasarkan prinsip *wadia'ah* dan atau *mudharabah;***
 c. **Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah;***
2. **Melakukan penyaluran dana meliputi:**
 a. **Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain: *murabahah*, *istishna*, dan *salam;***
 b. **Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain: *mudharabah* dan *musyarakah;***
 c. **Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik;***
 d. **Prinsip pinjam meminjam berdasarakan akad *qardh;***
3. **Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain: *wakalah, hawalah, kafalah*, dan *rahn;***
4. **Membeli, menjual dan atau meminjam atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;**
5. **Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia;**
6. **Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;**
7. **Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;**

8. **Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;**
9. **Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah;***
10. **Melakukan kegiatan penitipan termasuk administrasinya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah;***
11. **Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;**
12. **Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;**
13. **Melakukan kegiatan usaha kartu debet, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;**
14. **Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah;***
15. **Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonsia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional."**

(2005;11-12)

Dari pengertian di atas, kegiatan usaha bank syariah pada umumnya sama dengan bank konvensional, yang membedakan keduanya adalah prinsip yang digunakan, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan prinsip bunga dalam penetapan imbalannya. Aplikasi kegiatan usaha bank syariah adalah pada produknya dan setiap bank syariah biasanya mengeluarkan produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana, terkadang ada beberapa produk yang belum bisa diapliksikan karena disesuaikan dengan kondisi bank syariah itu sendiri.

2.1.4 Penilaian Kesehatan Bank

Tingat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan penilaian terhadap kelima faktor yaitu *capital, assets, management, earning* dan *liquidity,* kelima faktor tersebut disingkat dengan CAMEL. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, dimana

masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank.

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 hingga 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dari berbagai faktor yang dinilai yaitu kelima faktor (CAMEL) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umummya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Faktor Penilaian Kesehatan Bank

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	Rasio Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)	**25%**
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD) b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank (PPAWD)	**30%** (25%) (5%)
3	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	**25%** (10%) (15%)
4	Rentabilitas	a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	**10%** (5%) (5%)

5	Likuiditas	a. Rasio Kewajiban Bersih antar Bank terhadap Modal inti b. Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing	**10%** (5%) (5%)

Sumber: Manajemen Dana Bank Syariah,Muhammad,2005

Dari tabel 2.3 diatas dapat diketahui, kelima faktor penilaian kesehatan perbankan syariah yang dimulai dari aspek permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*assets*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*) dan likuiditas (*liquiditas*) mempunyai komponen yang dinilai tersendiri. Komponen-komponen yang dinilai tersebut mempunyai batas minimal nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk setiap aspek sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika dalam penilaian untuk setiap aspek memenuhi batas nilai minimal maka akan ditetapkan atau diberi predikat "sehat" dan setiap penambahan dari batas minimal tersebut maka akan diberi nilai 1 hingga maksimal 100. Setelah setiap aspek dinilai dan dijumlahkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka akan didapat nilai yang dinamakan nilai kredit. Nilai kredit inilah yang akhirnya akan menginterprestasikan kesehatan bank. Kesehatan perbankan mempunyai empat peringkat sesuai dengan nilai yang diperolehnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Tingkat Kesehatan Perbankan

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 81	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Bank dan lembaga keuangan lainnya,Kasmir:2003

Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa, tingkat kesehatan perbankan yaitu terdiri dari ”sehat”, ”cukup sehat”, ”kurang sehat” dan ”tidak sehat”. Biasanya bank-bank akan berusaha mendapatkan predikat ”sehat”, dan bila bank mempunyai predikat dibawah sehat maka akan mendapat teguran dari Bank Indonesia dan bahkan bisa dikenakan sanksi. Dalam praktek penilaian kesehatan perbankan tidak semua aspek CAMEL dapat dilakukan penilaiannya di cabang. Ada beberapa aspek yang tidak dinilai dicabang sebagaimana yang dikemukakan oleh **Malayu S.P. Hasibuan** dalam buku **Dasar-Dasar Perbankan**, yaitu sebagai berikut:

“
1. **Faktor permodalan tidak dinilai;**
2. **Komponen faktor Manajemen;**
3. **Komponen faktor likuiditas dalam rasio *call money* terhadap aktiva lancar.”**

(2007;183)

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka nilai kredit yang digunakan untuk menentukan kesehatan bank perlu diadakannya penyesuaian dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu faktor, komponen faktor dan aspek manajemen di cabang. Penyesuaian diatas dilakukan dengan menetapkan nilai

kredit maksimal, dengan mengubah *range* nilai kredit secara proporsional sesuai *range* yang ditetapkan.

2.1.5 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *capital.* CAR membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Dalam perhitungan CAR ini tidaklah sederhana sebab ATMR dihitung baik yang ada di neraca maupun yang ada direkening administratif dan masing-masing pos diberi bobot tersendiri. Pengertian *capital adequacy ratio* (CAR) menurut **Kasmir** dalam buku **Bank & Lembaga Keuangan Lainnya,** adalah sebagai berikut:

> **"Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah."**
>
> **(2003;36)**

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya CAR merupakan perbandingan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva tertimbang menurut risiko menurut **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Menyangkut aktiva yang tercantum dalam neraca bank maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank untuk pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya di dasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri."**
>
> **(2006;85)**

Peraturan Bank Indonesia, terutama yang sifatnya teknis dari waktu ke waktu akan selau berubah disesuaikan dengan perkembangan, termasuk ketentuan tentang KPPM atau CAR. Perkembangan teknik perhitungan CAR yang direkomendasikan *Bank for International Settlement* (BIS) antara lain memasukan risiko pasar dalam perhitungan CAR. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran BI No. 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003, didalamnya berisikan metodologi perhitungan CAR bagi bank umum termasuk bank syariah. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran khusus bagi bank syariah dalam perhitungan CAR-nya, rumus yang digunakan masih sama dengan Surat Edaran BI No. 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003. berdasarkan **Surat Edaran BI No.7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** menetapkan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{CAR} = \frac{\textbf{\textit{Tier} 1 + \textit{Tier} 2 + \textit{Tier} 3 – Penyertaan}}{\textbf{ATMR (Risiko Peny. Dana) + 12,5 x Beban Modal untuk Risiko Pasar}} \textbf{ x 100\%}$$

(2005;21)

Keterangan rumus:
CAR = *Capital Adequacy Ratio*
Tier 1 = Modal Inti
Tier 2 = Modal Pelengkap
Tier 3 = Modal Pelengkap Tambahan
Penyertaan = Penyertaan yang dilakukan oleh bank syariah
ATMR (Risiko Penyaluaran dana) = Aktiva dikalikan bobot risiko
Beban Modal untuk Risiko Pasar = Beban risiko nilai tukar

Dari rumus diatas, dapat diketahui bahwa t*ier* 1, *tier* 2, *tier* 3 merupakan komponen modal bank, penyertaan merupakan segala bentuk penyertaan/investasi yang dilakukan bank, ATMR risiko penyaluran dana merupakan perkalian antara aktiva dengan bobot risikonya, sedangkan beban modal untuk risiko pasar dihitung dengan memperhitungkan risiko nilai tukar. Menghitung risiko nilai tukar dengan yaitu dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalikan dengan angka 12,5 yaitu 100/8)

Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko berpedoman pada ketentuan BI dan bobot rasionya dihitung perporsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan perbankan Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara Internasional. Menurut Standar *Bank for International Settlement* menyebutkan bahwa masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian dalam menerapkan prinsip-prinsip perhitungan kecukupan permodalan bank dengan meyesuaiakan kondisi ekonomi di suatu negara. Indonesia sendiri melakukan penyesuaian-penyesuaian dikondisikan dengan keadaan ekonominya dengan tingkat rasio kecukupan modal atau CAR untuk perbankan Indonesia adalah minimum 8%. CAR ini diwajibkan dinilai setiap bulannya sehingga dapat dipantau perkembangannya

2.1.5.1 Modal

Bank sebagai unit bisnis tentunya membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Beroperasi atau tidaknya serta dipercaya atau tidaknya, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Modal merupakan

faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank dan juga modal harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Pendapat **Zainul Arifin** yang dikutip oleh **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank,** adalah sebagai berikut:

> **"Modal dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih *(net worth)* yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban *(liabilities).*"**
>
> **(2005;102)**

Dari pengertian diatas, modal merupakan aset bank yang diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham yang menempatkan modalnya pada bank berharap memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Modal perbankan syariah berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"Terdiri dari modal inti (*tier* 1), modal pelengkap (*tier* 2) dan modal pelengkap tambahan (*tier* 3)."**
>
> **(2005;2)**

Dari pengertian diatas, modal bank syariah dapat dibagi ke dalam tiga jenis yaitu modal inti (*tier* 1), modal pelengkap (*tier* 2) dan modal pelengkap tambahan (*tier* 3). Ketiga jenis modal tersebut memilik karaktersistik masing-masing dan merupakan faktor yang penting dalam menunjang aktivitas perbankan syariah.

1. Modal Inti (*Tier* 1)

Sumber modal utama perbankan salah satunya adalah modal inti. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank itu sendiri. Pengertian modal inti Menurut **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Modal inti terdiri dari dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah penghitungan pajak."**
>
> **(2006;78)**

Dari pengertian di atas, modal inti antara lain terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk baik dari laba setelah pajak maupun laba setelah perhitungan pajak. Modal inti lebih sederhana dapat didefinisikan sebagai modal yang telah disetor efektif oleh pemiliknya.

Berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**, yang termasuk modal inti adalah sebagai berikut:

> **"1. Modal disetor;**
> **2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve)*."**
>
> **(2005;3)**

Dari penjelasan diatas, modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham. Sedangkan cadangan tambahan modal terdiri dari 8 komponen, berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**, yang termasuk cadangan tambahan modal adalah sebagai berikut:

> “
> 1. **Agio Saham;**
> 2. **Modal sumbangan;**
> 3. **Cadangan umum;**
> 4. **Cadangan Tujuan;**
> 5. **Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;**
> 6. **Laba tahun berjalan;**
> 7. **Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri akibat penggabungan laporan keuangan kantor cabang luar negeri dengan induknya;**
> 8. **Dana setoran modal.”**
>
> **(2005;3)**

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Agio saham, yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan.
2. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh bank dari sumbangan.
3. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

4. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
6. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri akibat penggabungan laporan keuangan kantor cabang luar negeri dengan induknya. Dalam hal terdapat selisih kurang penjabaran laporan keuangan cabang luar negeri, maka selisih tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum.

Sedangkan **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank,** menyebutkan yang termasuk ke dalam modal inti (*tier* 1) adalah sebagai berikut:

“

1. **Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal disetor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya;**
2. **Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham;**
3. **Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual);**
4. **Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yag ditahan dengan persetujuan RUPS;**
5. **Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS;**
6. **Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan;**
7. **Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti;**
8. **Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan;**
 - **Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti;**
 - **Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.**
9. **Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.”**

(2005;108)

Dari pengertian di atas, modal inti (*tier* 1) pada dasarnya terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan-cadangan, laba baik laba tahun lalu, laba ditahan dan laba tahun berjalan serta bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Dalam praktiknya bila dalam pembukuan terdapat *goodwill,* maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill* tesebut. Sejauh ini bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti dikarenakan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Modal Pelengkap (*Tier* 2)

Sumber modal yang kedua dalam perbankan adalah modal pelengkap. Modal pelengkap ini terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap menurut **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank,** adalah sebagai berikut:

"
1. **Cadangan revaluasi aktiva tetap;**
2. **Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan;**
3. **Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:**
 - **Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;**
 - **Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI;**
 - **Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam memikul kerugian bank;**
 - **Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.**
4. **Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:**
 - **Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank;**
 - **Mendapat perseujuan BI;**
 - **Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan;**
 - **Minimal berjangka waktu 5 tahun;**
 - **Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI;**
 - **Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)."**

(2005;108)

Dari pengertian diatas, modal pelengkap terdiri dari empat komponen yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Untuk modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal karena pinjaman harus tunduk pada prinsip

qardh dan *qardh* tidak boleh diberikan syarat seperti yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS** tanggal 7 Maret 2006 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**, yang termasuk modal pelengkap (*tier* 2) adalah sebagai berikut:

> **"**
> **1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;**
> **2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif;**
> **3. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia;**
> **4. Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah adalah Pinjaman Subordinasi dan Obligasi Syariah Subordinasi;**
> **5. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus)."**
>
> **(2005;5)**

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.
2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

3. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - Berdasarkan prinsip *qardh*;
 - Tidak dijamin oleh bank penerbit *(issuer)* dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
 - Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
 - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
4. Investasi Subordinasi dalam laporan bulanan bank syariah adalah pinjaman subordinasi dan obligasi syariah subordinasi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah;*
 - Ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
 - Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat;
 - Dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

3. Modal Pelengkap Tambahan (*Tier* 3)

Modal pelengkap tambahan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum menurut **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah Investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

> **“**
> 1. **Berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah;***
> 2. **Tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;**
> 3. **Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;**
> 4. **Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia;**
> 5. **Terdapat klausula yang mengikat *(lock-in clausule)* yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;**
> 6. **Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya;**
> 7. **Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.”**
>
> **(2005;6-7)**

Dari pengertian diatas, modal pelengkap tambahan terdiri dari tujuh komponen yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Modal pelengkap tambahan (*tier* 3) ini hanya diperuntukan untuk memperhitungkan risiko pasar dan jumlah modal pelengkap tambahan tidak melebihi 250% dari modal inti (*tier* 1) yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar. Jumlah modal

pelengkap *(tier* 2*)* dan modal pelengkap tambahan (*tier* 3) setinggi-tingginya 100% dari modal inti.

2.1.5.2 Penyertaan

Penyertaan merupakan salah satu aktivitas perbankan dalam bentuk penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan orang lain. Akan tetapi penyertaan yang boleh dilakukan adalah pada perusahaan lain di bidang keuangan dan perusahaan di luar bidang keuangan dalam rangka restrukturisasi kredit. Pengertian penyertaan menurut menurut **Indra Bastion dan Suhardjono** dalam buku **Akuntansi Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Penyertaan adalah penananaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, atau penyelamatan kredit."**
>
> **(2006;288)**

Dari pengertian diatas, penyertaan merupakan penyertaan bank dalam bentuk saham yang mempunyai tujuan tertentu diantaranya investasi jangka panjang dan penyelamatan kredit. Penyertaan juga dapat mempunyai tujuan yang lebih luas lagi yaitu sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan lain atau menguasai pasar. Hubungan ini sering diterjemahkan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Perusahaan induk mengendalikan manajemen perusahaan anak walaupun dari segi *yuridis* terlepas dari perusahaan induk, artinya perusahaan anak tersebut sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri, namun dari segi ekonomis perusahaan anak dibawah pengelolaan satu manajemen perusahaan induk.

2.1.5.3 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (Risiko Penyaluran Dana)

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bobot risikonya. Seperti yang dikemukakan oleh **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank Syariah,** menyebutkan bahwa pada prinsipnya bobot risiko bank syariah adalah sebagai berikut:

> **" 1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman *(wadi'ah card* dan sejenisnya) adalah 100% sedangkan;**
> **2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted invesment account)* adalah 50%."**
>
> **(2005;115)**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri mempunyai bobot risiko yang lebih besar dari aktiva yang dibiayai dari pemegang rekening bagi hasil, yaitu 100% berbanding 50%. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diperhitungkan dalam perhitungan CAR ini adalah aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca) yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

1. **Bobot Risiko Aktiva Neraca**

Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana, terhadap masing-masing pos aktiva neraca diberikan bobot risiko yang

besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan.

Berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:

“

1. **Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau bagi rugi *(profit and loss sharing)* diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);**
2. **Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan *(revenue sharing)* yang dibedakan sebagai berikut:**
 a) **Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);**
 b) **diberikan kepada atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);**
 c) **diberikan kepada atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat *(rating)* yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan;**
3. **Penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah, qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);**
4. **Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (*venture capital*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh*, dan *mudharabah mutlaqah* diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).”**

(2005;9-10)

Penjelasan diatas merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk dalam memberikan bobot risiko pada aktiva bank syariah. Lebih rinci mengenai bobot

risiko untuk setiap pos di aktiva bank syariah terdapat pada bagian III ayat 2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tersebut.

2. **Bobot Risiko Aktiva Administratif**

Aktiva administratif adalah aktiva dimana didalamnya terdapat rekening administratif. Rekening administratif adalah rekening dari transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan harta atau utang serta beberapa catatan penting menyangkut transaksi valuta asing. Transaksi ini dapat bersifat sebagai tagihan bank yang dikenal dengan istilah ikat janji. Dalam menghitung bobot aktiva administratif dilakukan melalui dua tahap yaitu:

a. Tahap pertama

Pada tahap pertama aktiva administratif ditetapkan dahulu faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversi aktiva administratif kedalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk masing-masing aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinan untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi aktiva administratif baik rupiah maupun valuta asing berdasarkan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

“ **20% : L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby* L/C);**
50% : 1. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka, pemberian pembiayaan atau piutang;
2. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan;

100% : Jaminan (termasuk standby L/C) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah."

(2005;14-15)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga tingkat konversi untuk rekening administratif yaitu 20% untuk *letter of credit* atau L/C, 50% untuk jaminan bank yang diterbitkan tidak untuk pemberiaan pembiayaan serta fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan bagi nasabah sampai akhir tahun takwim yang berjalan, kemudian tingkat konversi 100% untuk jaminan termasuk *standby* L/C dan *risk sharing* dalam rangka pemberiaan pembiayaan yang diberikan bank serta endosemen atau aval surat berharga yang berdasarkan pada prinsip syariah.

b. Tahap kedua

Setelah diketahui faktor konversinya maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva-aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya. Atas dasar perhitungan tersebut, maka dapat dikelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005, pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif terdiri dari sepuluh kelompok yaitu 0%, 4%, 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 100% dan 150%. Lebih rinci mengenai pos aktiva administratif yang diberikan bobot risiko tersebut dapat dilihat pada bagian III ayat 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS.

2.1.5.4 Beban Modal untuk Risiko Pasar

Dalam menilai beban modal untuk risiko pasar yaitu dengan memperhitungkan risiko nilai tukar. Menghitung risiko nilai tukar dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR yaitu dikalikan dengan 12,5. Angka 12,5 diperoleh dari 100% dibagi dengan minimum tingkat CAR yaitu 8%. Perhitungan risiko nilai tukar *(foreign exchange risk)* berdasarkan **Surat Edaran BI No.7/53/DPbS** tanggal 22 November 2005 tentang **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

“ a. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi *banking book* dalam valuta asing termasuk emas.;
b. Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena risiko penyaluran dana juga memungkinkan Bank terkena risiko nilai tukar;
c. Beban modal untuk risiko nilai tukar didasarkan dari nilai Posisi Devisa Neto;
d. Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap hari kerja setinggi-tingginya sebesar:
1) 20% dari modal untuk Bank yang memperhitungkan Risiko Penyaluran Dana dalam perhitungan KPMM; atau
2) 30% dari modal untuk Bank yang selain Risiko Penyaluran Dana juga memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM.
e. Posisi Devisa Neto adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
1) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan;
2) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.”

(2005;19)

Dari pengertian diatas, beban modal untuk risiko pasar dinilai dengan memperhitungkan beban modal risiko nilai tukar dan beban modal untuk risiko nilai tukar didasarkan dari nilai posisi devisa netto. Posisi devisa netto ini merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva untuk setiap valuta asing dan selisih bersih antara tagihan dan kewajiban.

2.1.6 Pembiayaan yang Diberikan (PYD)

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk pembiayaan. Di bank syariah pembiayan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorinetasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Pengertian pembiayaan menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik,** adalah sebagai berikut:

> **"Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit."**
>
> **(2005;160)**

Sedangkan **Muhammad** dalam buku **Manajemen Bank Syariah,** mengartikan pembiayaan sebagai berikut:

> **"Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan. Yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah."**
>
> **(2005;260)**

Dari pengertian diatas, pembiayan diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana. Nasabah disini tidak hanya pihak perorangan tetapi juga bisa merupakan pihak korporasi yang memerlukan kerja sama dengan bank syariah. Pembiayaan diberikan dengan berlandasakan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* dimana pihak bank sangat memperhatikan aspek-aspek penilaian nasabah yang akan bermitra.

Aturan tertulis mengenai pembiayaan menurut **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

> **" a. Transaksi investasi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah;***
> **b. Transaksi sewa dalam akad *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk i*jarah muntahiyah bit tamlik;***
> **c. Transaksi jual beli dalam bentuk akad *murabahah, salam, dan istishna;***
> **d. Transaksi pinjam meminjam dalam akad *qardh;* dan**
> **e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah.*"**
>
> **(2007;1)**

Dari penjelasan diatas, pembiayaan dapat dikategorikan ke dalam lima jenis transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu transaksi investasi yang sifatnya kemitraan, transaksi sewa, transaksi jual beli dalam bentuk akad dan transaksi pinjam meminjam yang tidak bertujuan mendapatkan

Pembiayaan atau penyaluran dana dalam bank syariah menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

"
1. **Pembiayaan dengan prinsip jual beli;**
2. **Pembiayaan dengan prinsip sewa;**
3. **Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;**
4. **Pembiayaan dengan akad pelengkap**."

(2004;88)

Berdasarkan uaraian diatas pembiayaan yang diberikan (PYD) merupakan jumlah dari pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat dalam empat jenis yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

2.1.6.1 Pembiayaan dengan Prinsip Jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip jual beli (*ba'i*). Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dikategorikan ke dalam pembiayaan *murabahah, salam* dan *istishna'*.

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual-beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Pengertian *murabahah* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia

No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati."**
>
> **(2007;3)**

Sedangkan pengertian pembiayaan *murabahah* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **"Transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan *(margin*).*"***
>
> **(2004;88)**

Dari pengertian diatas, pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli atas suatu barang dimana pihak penjual atau bank menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok ditambah margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penjual atau disini adalah bank syariah wajib memberitahukan harga pembelian barangnya dan setelah itu diadakan kesepakatan margin, harga pembelian ditambah margin tersebut adalah yang menjadi harga jual bank. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaranya.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan *(bi tsaman ajil,* atau *muajjal).* Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

2. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual-beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (dimuka). Pengertian *salam* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh."**
>
> **(2007;3)**

Sedangkan pengertian *salam* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **"*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai."**
>
> **(2004;89)**

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa, pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran secara tunai dimuka dan barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam pembiayaan *salam* ini, bank syariah bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang

ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya secara tunai maka biasanya disebut pembiayaan talangan *(bridging financing),* sedangkan bila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya.

Ketentuan umum pembiayaan *salam* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** diantaranya sebagai berikut:

> “
> 1. **Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas;**
> 2. **Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai dengan pesanan;**
> 3. **Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan *(inventory)*, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua).”**
>
> **(2004;88)**

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan *salam* ini barang yang diperjualbelikan belum ada, maka spesifikasinya harus jelas diawal perjanjian dan apabila tidak sesuai dengan yang dipesan maka nasabah atau produsen harus menggantinya atau mengembalikan dana yang telah diterimanya. Pembiayaan *salam* ini biasanya diaplikasikan pada jual beli barang-barang pertanian seperti padi, jagung, mangga dan hasil pertanian lainnya.

3. Pembiayaan *Istishna’*

Istishna’ merupakan akad jual-beli antara pemesan/pembeli dengan pihak produsen/penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu,

dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Sementara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, ditengah atau pada saat penyerahan barang.

Pengertian *istishna'* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan."**
>
> **(2007;3)**

Sedangkan menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **"Produk *Istishna'* menyerupai produk *Salam,* tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa transaksi (termin) pembayaran."**
>
> **(2004;90)**

Dari pengertian diatas, pembiayaan *istishna'* adalah transaksi jual beli dimana terlebih dahulu bank memesankan barang untuk nasabah kepada pembuat barang atau produsen sesuai dengan spesifikasi pesanan nasabah dan bank menjual barang yang dipesan tersebut kepada nasabah tersebut. Dalam *istishna'* ini terjadi dua kali akad jual beli pertama bank dengan pembuat barang dan yang kedua bank dengan nasabah. Oleh karena menggunakan dua akad jual-beli, maka cara pembayaran bank kepada produsen/kontraktor dapat berbeda dengan cara pembayaran nasabah kepada bank, sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan umum dari pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual

yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditndatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap harus ditanggung oleh nasabah.

2.1.6.2 Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil *(Syirkah)*

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil *(syirkah)* ini merupakan pembiayaan yang bersifat kemitraan dalam suatu proyek atau kegiatan bisnis. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada bank konvensional. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah meliputi pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah.*

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah (*syirkah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati, sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pengertian pembiayaan *musyarakah* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Musyarakah* adalah penanaman dana dari para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing."**
>
> **(2007;3)**

Sedangkan pengertian pembiayaan *musyarakah* menurut **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"Pembiayan *Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dan/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.**
>
> **(2005;201)**

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama yang dilakukan pada suatu usaha tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mencampurkan dana atau modal masing-masing. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian modal dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

Aplikasi dari pembiayaan *musyarakah* ini diantaranya pada modal kerja dan pembiayaan ekspor. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan *(trading asset)*, kewiraswastaan *(enterpreneurship),* kepandaian *(skill),* kepemilikan *(property),* peralatan *(equipment),* atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/

reputasi *(creditworthiness)* dan barang-barang lainya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* harus ada aturan atau ketentuan yang harus dijalankan agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

“
1. **Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek;**
2. **Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi konstribusi modal;**
3. **Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.”**

(2004;92-93)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu usaha atau proyek dengan pembiayaan *musyarakah* harus dilakukan dengan transparansi baik dari jumlah modal yang telah digabungkan, jangka waktu pelaksanaan usaha atau proyek tersebut, sampai bagi hasil keuntungan yang telah disepakati dan juga kerugian yang dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Hal penting lainnya yang perlu dibahas adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang bekerja sama dalam pembiayaan *musyarakah*. Hal-hal yang tidak boleh dalam pembiayaan *musyarakah* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan** adalah sebagai berikut:

> “
> **a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;**
> **b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;**
> **c. Memberi pinjaman kepada pihak lain;**
> **d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;**
> **e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:**
> - **menarik diri dari perserikatan;**
> - **meninggal dunia;**
> - **menjadi tidak cakap hukum.”**
>
> **(2004;93)**

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang tidak dibolehkan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah menggunakan modal tidak sesuai dengan perjanjian seperti menggabungkan dengan harta pribadi, memberikan atau mengalihkannya pinjaman kepada pihak lain atau proyek lain. Kerjasama pembiayaan *musyarakah* dapat juga berakhir bila dalam pelaksanaanya ada pihak yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan ternyata dijumpai ada pihak yang bermasalah dengan hukum.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama.

Pengertian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **“*Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan**

> **usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung *(profit sharing)* atau metode bagi pendapatan *(net revenue sharing)* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya."**
>
> **(2007;4)**

Sedangkan pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, adalah sebagai berikut:

> **"*Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola"**
>
> **(2001;95)**

Dari pengertian diatas, pembiayan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan pengelola dana *(mudharib)* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana pemilik dana membiayai 100% kegiatan usaha tertentu dan pengelola dana berkontribusi dengan keahliaannya. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *sahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *sahib al-maal* diharapakan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah,* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **“**
> 1. **Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang;**
> 2. **Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:**
> - **Perhitungan dari pendapatan proyek *(revenue sharing);***
> - **Perhitungan dari keuntungan proyek *(profit sharing).***
> 3. **Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad;**
> 4. **Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.”**
>
> **(2004;94)**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai modal yang seluruhnya berasal dari bank sebagai *shahibul maal* harus diserahkan secara tunai baik berupa uang ataupun barang sedangkan hasil usaha dapat dinilai dengan dua perhitungan yaitu perhitungan dari pendapatan proyek dan keuntungan proyek serta hasil usaha dibagi sesuai dengan akad yang disepakati. Selama pelaksanaan proyek dalam pembiayaan *musyarakah* bank mempunyai hak melakukan pengawasan agar proyek dijalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

2.1.6.3 Pembiayan dengan Prinsip Sewa *(Ijarah)*

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh adanya perpindahan mamfaat. Pada dasarnya *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi ada perbedaan pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang maka

pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pembiayaan dengan prinsip sewa ini dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik.*

1. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pengertian *ijarah* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Ijarah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan."**
>
> **(2007;3)**

Sedangkan pengertian *ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang penulis kutip dari buku **Adiwarman Karim** yang berjudul **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **"*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri."**
>
> **(2004;128)**

Dari pengertian diatas, pembiayaan *ijarah* merupakan pemindahan hak guna suatu barang dalam bentuk sewa dimana bank menyewakan suatu barang kepada nasabah dengan waktu dan pembayaran yang disepakati. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi *ijarah* tidak ada perpindahan

kepemilikan barang, sehingga pada akhir periode sesuai dengan akadnya maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

2. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa. Pengertian *ijarah muntahiyah bit tamlik* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa."**
>
> **(2007;4)**

Sedangkan pengertian *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMB) menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, adalah sebagai berikut:

> **"IMB adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.**
>
> **(2001;118)**

Dari pengertian diatas, *ijarah muntahiyah bit tamlik* ini dapat disimpulkan sebagai transaksi sewa atas suatu barang yang pada akhir periode sewa barang tersebut menjadi milik penyewa sesuai dengan perjanjian atau akad diawal yang telah disepakati baik harga maupun waktu pemindahan hak milik. Pemindahan

hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu yang pertama pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir sewa dan yang kedua pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. *Ijarah muntahiyah bit tamlik* dalam dunia perbankan syariah masih dalam kategori yang pertama yaitu bank berjanji akan menjual barang tersebut pada akhir sewa dan untuk opsi yang kedua belum bisa dilaksanakan.dikarenakan bank syariah merupakan badan usaha *profit oriented*.

2.1.6.4 Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun bukan untuk mencari keuntungan tetapi dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabaru' (gratuitous contract)* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Jenis-jenis pembiayaan dengan akad pelengkap ini diantaranya *hiwalah, rahn, qardh, wakalah* dan *kafalah.*

1. *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)

Fasilitas *hiwalah* ini biasanya bertujuan untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal untuk membantu proses produksinya dan bank mendapat ganti biaya atas pemindahan piutang. Pengertian *hiwalah* atau *al-hawalah*

menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, adalah sebagai berikut:

> **"*Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya."**
>
> **(2001;126)**

Dari pengertian diatas, *hiwalah* dapat didefinisikan sebagai fasilitas dari bank syariah yang memberikan pembayaran atas piutang yang dimiliki nasabah kepada pihak lain sedangkan bank akan menerima piutang tersebut pada saat jatuh tempo.

Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Misalnya seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya.

2. *Rahn* (Gadai)

Rahn atau gadai merupakan kesepakatan nasabah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank berupa barang. Pengertian *rahn* atau *ar-rahn* menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, adalah sebagai berikut:

> **"*Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya."**
>
> **(2004;128)**

Dari pengertian diatas, akad *rahn* bertujuan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak bank atas pembiayaan yang telah diberikan dengan

menjaminkan atau menggadaikan suatu barang, Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang diagadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah bertanggung jawab atas barang tersebut. Apabila nasabah wanprestasi atau ingkar janji, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, akan tetapi bila hasil penjulan lebih kecil dari kewajibannya maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

3. *Qardh*

Transaksi pinjam meminjam uang dalam Islam tidak boleh ada imbalan atau kelebihan pembayaran pada saat pembayaranya, jumlah uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dipinjam, karena Islam melarang riba atau bunga, dan transaksi pinjam meminjam uang tersebut disebut dengan *qardh*. Pengertian *qardh* berdasarkan **Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007** yang merupakan revisi Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/2006 tentang **Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,** adalah sebagai berikut:

> **"*Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu."**
>
> **(2007;4)**

Aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** biasanya dalam empat hal yaitu sebagai berikut:

> **“**
> 1. **Sebagai pinjaman talangan haji;**
> 2. **Sebagai pinjaman tunai *(cash advanced)* dari produk kartu kredit syariah;**
> 3. **Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil;**
> 4. **Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.”**
>
> **(2004;96)**

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa aplikasi *qardh* di bank syariah antara lain untuk dana pinjaman talangan haji kepada nasabah dalam memenuhi persyaratan penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah melunasi hutangnya pada sebelum keberangkatan. Kemudian *qardh* juga diaplikasikan untuk *credit card* misalya ATM, dimana nasabah diberikan keleluasan menarik uang tunai dan pada akhir periode waktu yang ditentukan nasabah harus mengembalikan uang pinjaman tersebut. Aplikasi *qardh* selanjutnya biasanya sebagai pinjaman yang lebih bersifat membantu kepada pengusaha kecil atau kepada pengurus bank itu sendiri.

4. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah adalah akad perwakilan satu pihak kepada pihak lain yang ditunjuk. Aplikasi *wakalah* menurut **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam dalam Analisis Fiqih dan Keuangan,** adalah sebagai berikut:

> **“*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.”**
>
> **(2004;97)**

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus kuat hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah,* atau *musyarakah.* Bila terjadi kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali dengan seizin nasabah.

5. *Kafalah* (Garansi Bank)

Kafalah bisa dipersamakan dengan garansi bank di bank kovensional. *kafalah* diberikan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran nasabah kepada pihak lain atas permintaan nasabah. Pengertian *kafalah* menurut **M. Syafi'i Antonio** dalam buku **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, adalah sebagai berikut:

> **"*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penaggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung."**
>
> **(2001;123)**

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa *kafalah* merupakan pemberian jaminan yang diberikan pihak bank atas nasabah yang meminta jaminan yang ditujukan untuk pihak ketiga. Kegiatan *kafalah* ini hampir sama dengan garansi bank di bank konvensional.

2.1.7 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pembiayaan yang Diberikan (PYD)

Pembiayaan di bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Dalam aplikasinya, pembiayaan yang diberikan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lini masyarakat, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan bank syariah khususnya dalam aspek kecukupan modal. Dengan kecukupan modal yang memadai maka bank dapat menjalakan fungsinya dengan baik. Pendapat senada disampaikan juga oleh **M. Luthfi Hamidi** dalam buku **Jejak-Jejak Ekonomi Islam**, sebagai berikut:

> **"Tanpa kecukupan modal dalam neracanya, bank tak bisa melaksanakan fungsi intermediasinya."**
>
> **(2003;141)**

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** sebagai berikut:

> **"…dan juga bank harus memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak operasi bank."**
>
> **(2006;71)**

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting bagi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kecukupan modal diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR). CAR merupakan bagian dari penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *Capital,* dengan tingkat kesehatan perbankan yang baik maka bank syariah mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kegiatan operasinya.

Kegiatan operasi bank disini adalah kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yaitu menghimpunan dana serta kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan. Bank yang mempunyai CAR dibawah ketetapan minimum Bank Indonesia yaitu dibawah 8% tidak mempunyai peluang

untuk menyalurkan pembiayaan, dikarenakan ketidakmampuan bank untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul. Pendapat ini juga disampaikan oleh **Z. Dunil** dalam bukunya ***Risk- Based Audit*** yang menyatakan bahwa:

> **"Bank yang CAR-nya dibawah 8% sama sekali tidak mempunyai peluang memberikan kredit baru."**
>
> **(2005;179)**

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tingkat CAR sangat mempengaruhi kredit atau kegiatan penyaluran dana, begitu pun dengan CAR bank syariah akan mempengaruhi jumlah pembiayaaan yang diberikan (PYD) kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Ditambah lagi, dalam praktiknya tingkat CAR menurut para *banker* tidak cukup hanya 8% tetapi minimal harus 12%. Hal ini ditujukan untuk memberikan kekuatan bagi manajemen bank dalam menjalankan operasinya.

2.2 Kerangka Penelitian

Tingkat kesehatan perbankan sangat penting dalam menentukan tingkat operasi bank, begitu juga dengan bank syariah penilaiannya tidak jauh berbeda. Untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan ini ada lima indikator yaitu CAMEL yang terdiri dari *capital, assets, management, earning* dan *liquidity* serta dipengaruhi juga oleh tiga faktor lainnya, sebagaimana menurut **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,** sebagai berikut:

> **"Semua aspek penilaian diatas dikenal dengan penilaian analisis CAMEL (*capital, assets, management, earning dan liquidity*). Disamping dengan penilaian analisis CAMEL yang juga mempengaruhi hasil penilaian terhadap kesehatan Bank adalah penilaiaan terhadap:**

1. **Ketentuan pelaksanaan pemberiaan Kedit Usaha Kecil (KUK) & Pelaksanaan Kredit Ekspor;**
2. **Pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) atau sering disebut *Legal Lending Limit*;**
3. **Pelanggaran Posisi *Devisa Netto*."**

(2003;49)

Aspek-aspek tersebut diatas selanjutnya diberi nilai dan kemudian dijumlahkan, hasil penilaian seluruh aspek kemudian dapat menginterprestasikan tingkat kesehatan bank, tentunya sesuai dengan nilai yang didapat. Terdapat empat golongan predikat kesehatan bank yaitu "sehat", "cukup sehat", "kurang sehat" dan "tidak sehat". Dalam perhitungan kesehatan perbankan diatas, aspek *capital* memberikan kontribusi sebesar 25%, aspek *assets* memberikan kontribusi sebesar 30%, aspek *management* memberikan kontribusi sebesar 25%, aspek *earning* memberikan kontribusi sebesar 10% dan aspek *liquidity* memberikan kontribusi sebesar 10%, jumlah seluruhnya dari kontribusi lima aspek kesehatan perbankan tersebut adalah 100%.

Dalam menilai perhitungan *capital,* yang menjadi pertimbangan adalah modal bank yang terdiri dari tiga jenis yaitu modal inti (*tier* 1), modal pelengkap (*tier* 2) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*). Modal inti merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank sebagai modal pertama yang dijadikan penggerak aktivitas bank. Modal inti menurut **Taswan** dalam buku **Akuntansi Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan."**
>
> **(2005;128)**

Dari uraian diatas, modal inti secara umum terdiri dari modal dari pemilik dan modal yang berasal dari cadangan. Porsi modal inti biasanya terletak pada modal saham yang disetor, sedangkan selebihnya sangat tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan rapat umum pemegang saham.

Modal bank yang kedua adalah modal pelengkap yang dalam istilah lainnya disebut *tier 2*. Modal pelengkap ini merupakan modal yang bukan modal utama dalam sebuah bank. Modal pelengkap menurut **Taswan** dalam buku **Akuntansi Perbankan,** adalah sebagai berikut:

> **"Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi." (2005;133)**

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa modal pelengkap secara garis besar terdiri dari cadangan-cadangan yang bukan berasal dari laba, modal pinjaman yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat serta pinjaman subordinasi yang merupakan pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Modal ketiga yang termasuk modal bank adalah modal pelengkap tambahan atau disebut dengan *tier* 3. Modal pelengkap tambahan merupakan investasi subordinasi yang sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam kenyataannya untuk mendapatkan modal pelengkap tambahan ini sangat rumit, sehingga banyak bank khususnya bank syariah belum memiliki modal pelengkap tambahan.

Kecukupan penyediaan modal minimum atau *capital adequacy ratio* (CAR) menggambarkan tingkat modal yang dimiliki terhadap aktiva tertimbang

menurut risiko (ATMR). Pengertian CAR menurut **Z. Dunil** dalam buku ***Risk-Based Audit,*** adalah sebagai berikut:

> **"CAR adalah rasio atau perbandingan antara Modal Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko."**
>
> **(2005;179)**

Dari pengertian diatas, CAR disajikan dalam bentuk rasio persentase yang didapat dari pembagian antara modal bank dengan ATMR-nya. Dalam perkembangannya pada November 2005, BI mengeluarkan aturan yang memperhitungkan beban modal untuk risiko pasar yang dikalikan dengan 12,5 sebagai faktor pembagi modal dalam memperhitungkan CAR. Tingkat kecukupan modal ini sangatlah penting dalam menunjang kegiatan operasi perbankan termasuk bank syariah.

Produk perbankan syariah tidak terlepas dari penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam hal ini disebut dengan pembiayaan serta produk jasa perbankan lainnya, seperti yang dikemukakan oleh **Adiwarman Karim** dalam buku **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,** pada dasarnya produk perbankan syariah adalah sebagai berikut:

> "
> 1. **Produk Penyaluran Dana (*financing*);**
> 2. **Produk Penghimpunan Dana (*funding*);**
> 3. **Produk Jasa (*service*)."**
>
> **(2004;87)**

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa produk perbankan syariah sama dengan bank konvensional, hanya pada jenis produk dan prinsip yang

digunakannya yang berbeda. Produk penghimpunan dana di bank syariah terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang berdasarkan pada prinsip syariah. Sedangkan untuk produk penyaluran dana di bank syariah disebut juga dengan pembiayaan.

Pembiayaan di bank syariah ini sangat diminati oleh masyarakat maupun pengusaha karena dinilai sangat adil, menguntungkan dan dapat memberikan kesempatan lebih besar dalam menjalankan usaha ataupun bisnis. Dengan kata lain, pembiayaan di bank syariah memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekenomian, khususnya dalam menggerakan sektor riil. Adapun fungsi pembiayaan menurut **Muhammad** dalam buku **Manajemen Dana Bank Syariah**, adalah sebagai berikut:

> “
> 1. **Meningkatkan daya guna uang;**
> 2. **Meningkatkan daya guna barang;**
> 3. **Meningkatkan peredaran uang;**
> 4. **Menimbulkan kegairahan berusaha;**
> 5. **Stabilitas ekonomi;**
> 6. **Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional;**
> 7. **Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.”**
>
> **(2005;197-199)**

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sangat pentignya dan berartinya fungsi pembiayaan bagi perekonomian. Oleh karena itu pihak perbankan khususnya bank syariah harus lebih meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara.

Pembiayaan yang diberikan (PYD) oleh bank syariah ditentukan juga oleh kecukupan modal yang dimilikinya. Oleh karena itu perbankan syariah perlu

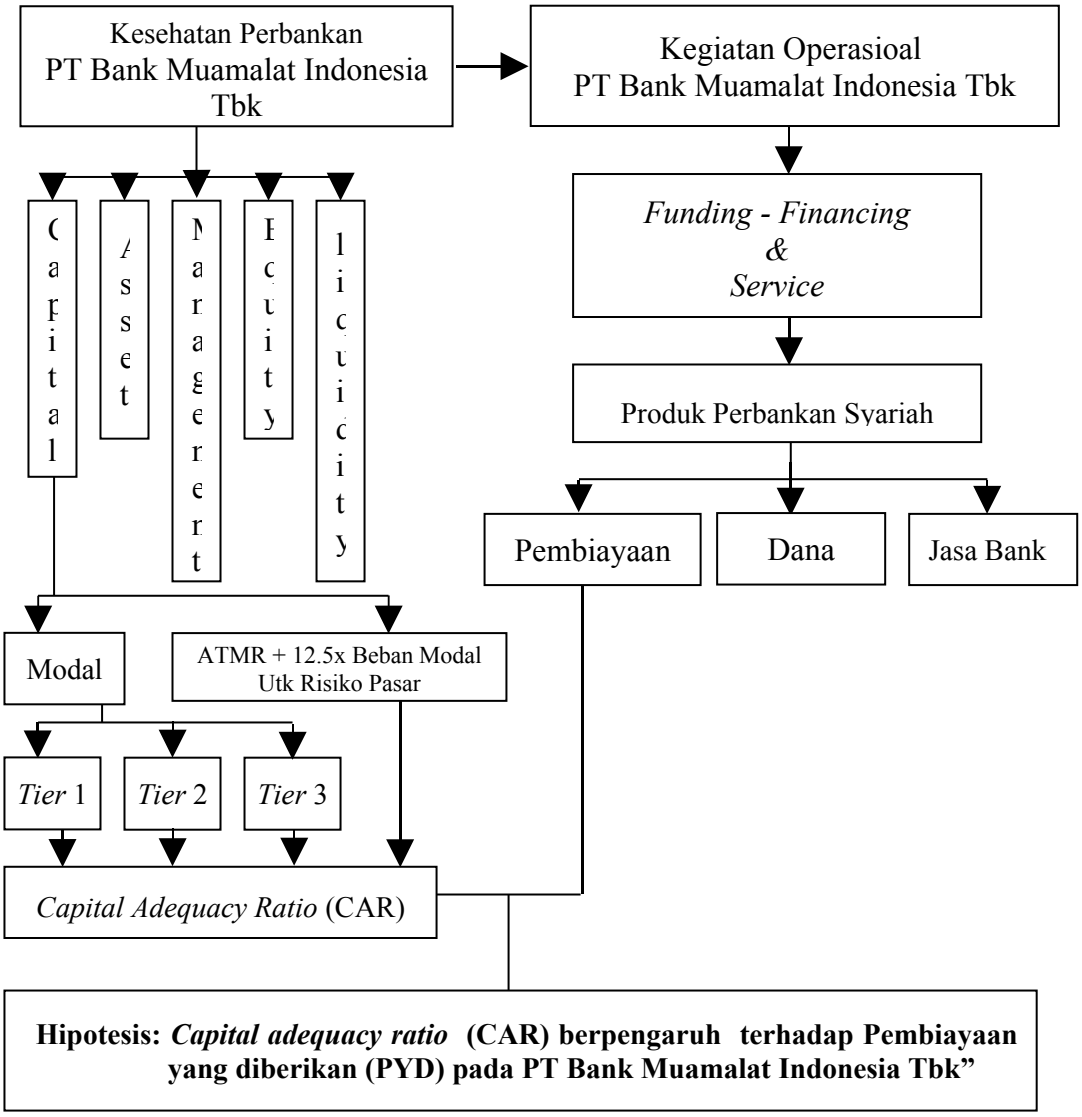
memperhatikan tingkat kecukupan modalnya atau *capital adequacy ratio* (CAR), dengan CAR yang memadai maka bank syariah akan lebih optimal lagi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarkat karena sudah mempunyai modal yang kuat dan juga dapat menampung risiko kerugian yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh **Taswan** dalam buku **Manajemen Perbankan,** sebagai berikut:

> **"Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian."**
>
> **(2006;77)**

Terlebih lagi untuk mengejar target *market share* perbankan syariah 5% di tahun 2008 maka diperlukan modal yang kuat dan lebih dari memadai. PYD akan sangat tergantung pada modal yang dimiliki yang dinilai dengan tingkat kecukupan pemenuhan modal minimum atau CAR. Dengan CAR yang lebih dari 8% maka akan memberikan keleluasaan bagi pihak bank syariah dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang diberikan (PYD). Sebagaimana pendapat yang dikemukan oleh **Z. Dunil dalam** buku ***Risk-Based Audit,*** sebagai berikut:

> **"CAR menjadi pedoman bank dalam melakukan ekspansi dibidang perkreditan. CAR atau KPMM ditetapkan minimal sebesar 8%. Jadi tidak peduli berapa banyak dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank tersebut, kredit yang dapat diberikan setelah diperhitungkan dengan bobot risikonya *(risk weight)* dibatasi sampai 12,5 kali modal."**
>
> **(2005;179)**

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: "*Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan (PYD)."